



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IN IMAM BONJOL PADANG
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
TENTANG
KERJASAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : B.95/Un.13/PERPUS/08/2023
Nomor PIHAK KEDUA : B.2473/Un.13/FDIK/HM.01/08/2023

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Delapan Belas, Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos., M.A
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Alamat : Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah, Kota Padang
Sumatera Barat 25174

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. H. Wakidul Kohar, M.Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Alamat : Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah, Kota Padang
Sumatera Barat 25174

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas menyediakan ruang baca yang di kelola oleh UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang sebagai **PIHAK KEDUA**

PHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang melaksanakan tugas –tugas akademik pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasarhal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagai diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Komunikasi untuk sharing ide dan informasi
2. UPT perpustakaan bertugas mengelola Karya Ilmiah mahasiswa dan dosen
3. Meningkatkan pelayanan perpustakaan
4. Bimbingan penelusuran secara online bagi Dosen dan Mahasiswa
5. Pengembangan literasi perpustakaan
6. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
7. Penelitian bersama;
8. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
9. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepahaman bersama ini di bebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.


**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**


Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli-masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos., M.A

PIHAK KEDUA



Dr. H. Wakidul Kohar, M.Ag